



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 349/IT1.A/SK-KP/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN TARIF LAYANAN DAN TARIF PENGGUNAAN FASILITAS
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Institut Teknologi Bandung (ITB) agar sesuai dengan pola pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, khususnya untuk penerimaan anggaran yang berasal dari layanan dan penggunaan fasilitas ITB, maka diperlukan tarif layanan dan penggunaan fasilitas ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk tim penyusun tarif layanan dan tarif penggunaan fasilitas ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Penyusun Tarif Layanan dan Tarif Penggunaan Fasilitas Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Narasumber : 1. Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D. (WRURK)
2. Dr. Ir. Gusti Ayu Putri Saptawati, M.Comm. (WRSD)
3. Prof. Hendra Gunawan, Ph.D.
- Ketua : Hadi Kardhana, S.T., M.T., Ph.D. (FTSL)
- Sekretaris : Iwan Wahyu Munandar, S.T. (Dit. Perencanaan Sumber Daya)
- Anggota : 1. Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D. (SITH)
2. Dr. Widyawardana Adiprawita, S.T., M.T. (STEI)
3. Dr.Eng. Puspita Dirgahayani, S.T., M.Eng. (SAPPK)
4. Dr. Lia Amalia, S.Si., Apt., M.Si. (SF)

5. Ari Widyanti, S.T., M.T., Ph.D. (FTI)
6. Dr. Intan Rizky Mutiaz, M.Ds. (FSRD)
7. Reza Ashari Nasution, Ph.D. (SBM)
8. Dr. Ir. Hermawan Judawisastra, M.Eng. (FTMD)
9. Dr.rer.nat. Mutiara Rachmat Putri, S.Si., M.Si. (FITB)
10. Dr. Hanni Garminia Y., S.Si., M.Si. (FMIPA)
11. Suprayogi, S.T., M.T., Ph.D. (Dit. Perencanaan Sumber Daya)
12. Dr. Ir. Anas Ma'ruf, M.T. (Dit. Keuangan)
13. Dr. Allis Nurdini, S.T., M.T. (Dit. Sarana Prasarana)
14. Siska Oktaviani, S.E. (Dit. Pengembangan Pendidikan)
15. Mugi Sugiarto, S.Si., M.A.B. (Dit. Sistem dan Teknologi Informasi)
16. Dr. Samsul Bahri, M.Kes. (UPT Saraga dan Sabuga)
17. Fatkhurrohman, S.Sos. (UPT Pengembangan SDM)
18. Peri, S.Kom. (UPT Layanan Kesehatan)
19. Ena Sukmana, S.Sos. (UPT Perpustakaan)

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi atas besaran tarif layanan dan tarif penggunaan fasilitas ITB yang saat ini berjalan;
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan tarif layanan dan tarif penggunaan fasilitas ITB;
 - c. menyusun dokumen untuk Peraturan/Keputusan Rektor ITB tentang Tarif Layanan dan Tarif Penggunaan Fasilitas Institut Teknologi Bandung;
 - d. menyampaikan laporan perumusan Tarif Layanan dan Tarif Penggunaan Fasilitas Institut Teknologi Bandung kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK).
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada di bawah koordinasi dari Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK).
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK).
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2020, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2020



REKTOR,

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Para Dekan;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
6. Para Kepala Biro/Kantor;
7. Para Direktur;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Kepala UPT;
10. Masing-masing yang bersangkutan.